



**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.  
("Perseroan")**

**KETERBUKAAN INFORMASI  
ATAS RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI**

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK 30/2017**"), Perseroan mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan pengalihan sebanyak-banyaknya 42.593.712 saham ("**Saham Treasuri**"). Saham Treasuri merupakan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan.

Sehubungan dengan rencana tersebut di atas, maka Perseroan bermaksud untuk menjelaskan langkah-langkah Perseroan untuk pengalihan Saham Treasuri sebagai berikut:

1. Perseroan bermaksud untuk melaksanakan pengalihan Saham Treasuri yang dimiliki Perseroan, yakni sebanyak-banyaknya 42.593.712 saham.
2. Perseroan menunjuk PT Samuel Sekuritas Indonesia sebagai Anggota Bursa yang akan melakukan pengalihan Saham Treasuri tersebut dengan memperhatikan ketentuan persyaratan yang diatur dalam POJK 30/2017.
3. Perseroan menetapkan waktu pelaksanaan pengalihan Saham Treasuri, yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keterbukaan Informasi ini diumumkan kepada masyarakat sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.
4. Perseroan akan menetapkan harga pengalihan Saham Treasuri sesuai dengan ketentuan Pasal 20 POJK 30/2017, yaitu tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia (BEI) 1 (satu) hari sebelum tanggal pengalihan Saham Treasuri atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal Pengalihan Saham Treasuri oleh Perseroan, mana yang lebih tinggi.
5. Transaksi jual hanya dapat dilakukan setelah 30 (tiga puluh) menit sejak pembukaan sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum penutupan perdagangan dan jumlah pengalihan Saham Treasuri pada setiap hari adalah paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh Saham Treasuri Perseroan.

Demikian Keterbukaan Informasi ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 POJK 30/2017.

**Jakarta, 26 Maret 2021  
Direksi Perseroan**